



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN
DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang dan mendukung peningkatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu sumber pendanaan yang berasal dari partisipasi aktif dan peran serta Pihak Ketiga dalam bentuk hibah atau sumbangan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 295 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah memiliki kekuasaan untuk mengelola keuangan daerah;
 - d. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, dianggap perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengelolaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengelolaan Hibah atau Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Papua Barat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
8. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan.
9. Aparat Pemerintah Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
10. Pihak Ketiga adalah pihak yang terdiri dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan.
11. Sumbangan dari Pihak Ketiga adalah pemberian dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang, uang dan/atau jasa baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban Pihak Ketiga atau pemberi sumbangan.

12. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Daerah yang lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan komanditer, perseroan lainnya atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi PD dalam melakukan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga;
- b. sebagai pedoman bagi Aparat Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pihak Ketiga dalam mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur bagi kepentingan masyarakat Provinsi Papua Barat; dan
- c. sebagai pedoman bagi Pihak Ketiga dalam melakukan pengawasan serta transparansi dalam proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. adanya payung hukum untuk menjamin partisipasi Pihak Ketiga dalam pembangunan di Papua Barat;
- b. adanya kepastian hukum dalam pengelolaan dan penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat; dan
- c. terciptanya tertib administrasi, transparansi serta akuntabilitas penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga.

Pasal 4

Pelaksanaan penerimaan sumbangan kepada pemerintah daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan;

- b. bersifat sukarela, tidak ada unsur tekanan/pemaksaan dan tidak mengikat secara hukum;
- c. tidak ada implikasi hukum jika tidak dilaksanakan; dan
- d. tidak mempunyai implikasi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pemberi sumbangan atas semua kewajiban kepada negara dan/atau daerah serta diwajibkan atas pembayaran pajak dan retribusi daerah.

BAB II PROSES HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 5

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga merupakan pemberian, dan/atau sumbangan atau yang sejenisnya dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hibah atau sumbangan dapat bersumber dari:
 - a. Orang pribadi; dan
 - b. Badan dan entitas lainnya yang memberikan sumbangan kepada pemerintah daerah.
- (3) Badan dan entitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Perseroan Komanditer (CV);
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - e. Firma (Fa);
 - f. kongsi (*joint operation*); dan
 - g. organisasi lainnya.
- (4) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program:
 - a. infrastruktur;
 - b. rumah ibadah;
 - c. bantuan sosial dan bencana alam; dan
 - d. biaya pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu.

Pasal 6

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan cara inisiatif atau partisipasi aktif dari Pihak Ketiga.
- (2) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dengan cara inisiatif atau partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan keinginan untuk memberikan hibah atau sumbangan kepada Gubernur yang dikoordinir Sekretaris Daerah melalui PD terkait dan dituangkan dalam naskah kesediaan memberikan hibah atau sumbangan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

- (3) Inisiatif atau partisipatif aktif Pihak Ketiga maupun permohonan hibah atau sumbangan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi hukum apabila tidak dipenuhi oleh Pihak ketiga.
- (4) Sekretaris Daerah mengkoordinir proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang dikelola oleh PD yang terkait.
- (5) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan secara resmi pengelolaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam penganggaran, hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dengan naskah hibah atau naskah sumbangan sebagai tanda terima dari Pihak Ketiga.

BAB III

PENGELOLAAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 8

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Pembangunan Papua Barat dengan Nomor rekening AC 300.21.10.02.010.209.
- (1) Besaran hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD.
- (2) Penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dan diuraikan ke dalam jenis, objek dan rincian objek pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga yang berupa uang, pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang diserahkan oleh Pihak Ketiga kepada PD yang membidangi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Penyerahan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat naskah berita acara serah terima barang dimaksud.
- (3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penerimaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga perolehan atau taksiran nilai wajar barang dan/atau jasa tersebut.
- (5) Barang yang diterima dari hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah pada saat diterima.

BAB IV INFORMASI PEMBERI DAN BESARAN HIBAH ATAU SUMBANGAN DARI PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga, pemberi hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga dicantumkan dalam **website** Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- (2) Hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam **website** Pemerintah Provinsi Papua Barat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah hibah atau sumbangan diterima.

BAB V LARANGAN

Pasal 11

- (1) ASN dilarang untuk melakukan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga tanpa dilengkapi dengan Surat Tugas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) ASN dilarang menerima sesuatu baik berupa uang ataupun barang terkait dengan proses hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (3) ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

Dalam hal terjadi beban biaya pengalihan hak sebagai akibat dari hibah atau sumbangan dari Pihak Ketiga kepada pemerintah daerah dibebankan kepada:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Mei 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN


Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M.Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022